

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor : SOP	05/pispag - 170N/01/2019
Tanggal Pembuatan	.15
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 - fan 200g
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, M.Si NIP. 19651001 199711 1 001
Nama SOP	PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pendidikan			
 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan Dan Menteri Perindustrian Perdagangan RI Nomor: KM3 Tahun 2003, Nomor: 22/KPTS-II/2003. Nomor: 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan Permendag RI Nomor: 29/M-DAG/PSA/5/2017 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau 	2. D3			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. Pemohon Pegadang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	 Komputer ATK,, Map Folio Stempel 			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya				

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			BAKU MUTU				
		PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
-	Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomedasi					- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	
2	a. Menerima berkas pernohon b. Meneliti data pernohon c. Berkas tdk lengkap dikembalikan kepernohon					- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	
3	Pembuatan Surat Rekomendasi dan pembubuhan paraf Kepala Seksi					- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi	
4	Cek akhir oleh Kabid untuk Pengesahan Rekomendasi					- Berkas yang telah di paraf Kasi	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani Kabid	
5	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon		-			- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.	
	TOTAL						115 Menit		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Ir. Jakbar M.Si NIP 19651001 199711 1 001

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pedagang Kayu Antar Pulau sebagai berikut :

- 1. Foto copy Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;
- 2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4. Foto copy Akte Pendirian/Perubahaan Perusahaan untuk Badan Usaha;
- 5. Foto copy Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- Rekomendasi dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Perdagangan;
- 7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
- 8. Pas foto berwarna Pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
- 9. Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan di atas materai, tentang Keabsahan dokumen yang dilampirkan.